

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era digitalisasi ini, perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia yang menjadi payung bagi semua lembaga ekonomi yang berbasis syariah yang didalamnya terdapat nilai dan prinsip-prinsip serta kaidah atau norma.<sup>1</sup> kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia akan adanya banyak bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam, yang diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang tersebut keberadaan perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”.

Sejak tahun 1992, bank syariah telah berdiri di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Struktur operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Dalam peraturan perundang-undangan Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah mencakup semua aspek bank syariah dan

---

<sup>1</sup> Hasbi Hasan, *Kompetisi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h 89.

<sup>2</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h 1.

unit usaha bank syariah, termasuk lembaga, usaha komersial dan strategi operasionalnya.<sup>3</sup> Perbankan syariah yang pelaksanaannya berdasarkan landasan hukum yang sejalan dengan syariat Islam disebut juga dengan perbankan syariah pada umumnya.

Sistem perdagangan secara elektronik telah dikenal dan mulai dijalankan oleh para pelaku bisnis merupakan suatu kemajuan di bidang IPTEK dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun, pada kenyataannya tidak jarang antara pelaku bisnis yang membuat perjanjian dalam rangka mengadakan kerja sama saling berbeda pendapat yang berujung terjadinya persengketaan.<sup>4</sup> Persengketaan yang muncul dikalangan para pelaku bisnis tidak dapat dibiarkan berkepanjangan, karena akan merugikan semua pihak. Untuk itu dibutuhkan suatu cara penyelesaian sebagai jalan keluar yang dapat memuaskan semua pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi telah diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2001 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan negeri yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h 25-26,

<sup>4</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h 1-2.

Pada Pasal 49 Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama menyatakan bahwa pengadilan agama merupakan jenis badan hukum yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, kemudian menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama diantara yang beragama Islam di bidang shadaqah, zakat, infak, wakaf, perkawinan, waris, wasiat, hibah dan ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud transaksi ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah dan Pegadaian Syariah.

Dalam suatu putusan pengadilan harus memuat beberapa bagian yang salah satunya adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>6</sup> Untuk itu perlu menganalisa putusan guna mengetahui bagaimana pertimbangan para hakim dalam memahami dan memutus perkara ekonomi syariah.

---

<sup>5</sup> Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup,2005), h 13.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 809.

Hakim dituntut untuk bisa memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dengan segala perkara yang menjadi kompetensi absolutenya. Pengetahuan hakim tidak terlepas dari adagium “*ius curia novit*” bahwasanya hakim dianggap mengetahui seluruh hukum yang ada. Oleh karena itu, hakim tidak dibenarkan ketika menolak untuk memeriksa perkara dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum.<sup>7</sup>

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fiqh yang telah ada, ada beberapa hal yang tergolong ijtihad baru.<sup>8</sup> Oleh karena itu, hukum ekonomi yang terdapat dalam dalam KHES tentu saja merupakan dari pemikiran-pemikiran manusia yang akan terus dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Kecakapan

---

<sup>7</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h 4.

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h 3.

<sup>9</sup> KHES Buku I Bab I Pasal 1 Ayat (2).

hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya putusan perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn pada pembiayaan akad *murabahah* jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan?

---

<sup>10</sup> KHES Buku I Bab I Pasal 1 Ayat (3).

3. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn?

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah ialah Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan Akad Murabahah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn).

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya putusan perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn pada pembiayaan akad *murabahah* jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor

1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

3. Untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoris**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang muamalat dan memberikan sudut pandang tentang pengembangan dan peningkatan keilmuan hukum Islam khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi bagi hakim Pengadilan Agama dan penegak hukum lainnya, dan juga dapat menjadi bahan rujukan dalam memutuskan perkara ekonomi syariah agar benar benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti dengan analisis Putusan Pengadilan Agama perkara sengketa ekonomi syariah sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat contoh-contoh sengketa ekonomi syariah:

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1.	Farhan Asyhadi/Universitas Buana Perjuangan Karawang/Jurnal Buana Ilmu/VOL 5 No 1/2020 <sup>11</sup>	Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta	Analisis putusan hakim menemukan bahwa Penggugat berhasil dalam tindakannya meskipun Tergugat telah	Persamaan peneliti tersebut adalah mengkaji tentang sengketa ekonomi syariah pada

---

<sup>11</sup> Farhan Asyhadi, *Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS)*, (Jurnal Buana Ilmu, 2020), Vol 5 No. 1.



		<p>Selatan tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2 018/PA.JS)</p>	<p>wanprestasi atas Akad Murabahah No. 001/ALI 022/ALIF/SPP /10/13 , keduanya bertanggal 25 Oktober 2013. (Selanjutnya disebut Akad Murabahah No.001/2013) dan menghukum Penggugat untuk membayar sisa piutang sebesar Rp.</p>	<p>pembiayaan akad <i>murabahah</i>, dan perbedaan penelitian tersebut adalah pada Pengadilan Agama tempat berlangsungny a persidangan dan putusan dijatuhkan.</p>
--	--	--	--	--

			3.499.700.000 ,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kewajiban utang murabahah yang wajib dibayar oleh Tergugat.	
2.	Athifatul Wafirah, Azum Syaifana Achnat, Dian Tiara	Analisis Putusan Pengadilan Agama Bankalan	Akibat wanprestasi Tergugat terhadap akad Murabahah	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji

	<p>Tiamoer,Ahmad Nur Huda,Muhammad Dhiyaul Haq,Agus Solikin/UIN Sunan Ampel Surabaya/Jurnal Ma'al/VOL 1 No 6/2020<sup>12</sup></p>	<p>Tentang Wanprestasi Akad Murabahah</p>	<p>Bil Wakalah, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah tersebut di Pengadilan Agama Bangkalan. Pengadilan Agama Bangkalan memutuskan perkara ini, dan Penggugat</p>	<p>sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad <i>murabahah</i>, perbedaan penelitian tersebut adalah pada Pengadilan Agama tempat berlangsungnya persidangan dan putusan dijatuhkan.</p>
--	--	---	--	---

<sup>12</sup> Athifatul Wafirah,Azum Syaifana Achnat,Dian Tiara Tiamoeir,Ahmad Nur Huda,Muhammad Dhiyaul Haq,Agus Solikin. *Analisis Putusan Peingadilan Agama Bankalan Teintang Wanpreistasi Akad Murabahah*. (Jurnal Ma'al, 2020), Vol 1 No 6.

			<p>kalah karena keepakatan yang mendasari ketidakmampu an Pengadilan Agama Bangkalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim</p>	
--	--	--	---	--

			Pengadilan Agama Bangkalan.	
3.	Siti Hayati/Univer sitas Islam Indonesia Yogyakarta/J urnal Syarikat/VOL 3 No 2/2020 <sup>13</sup>	Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi pada Pembiayaan Murabahah)	Nasabah yang telah terbukti mampu membayar tetapi terlambat membayar atau melanggar kewajiban kontraktual dapat menghadapi konsekuensi	Persamaan peneliti tersebut adalah mengkaji tentang sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> , dan perbedaan penelitian

---

<sup>13</sup> Siti Hayati, Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanpreistasi Dalam Peirbankan Syariah (Studi pada Peimbiayaan Murabahah), (Jurnal Syariah, 2020), Vol 3 No. 2.

			dari bank, termasuk pengenaan denda (ta'zir) dan/atau kompensasi (dhaman).	tersebut adalah pada Pengadilan Agama tempat berlangsungnya persidangan dan putusan dijatuhkan.
4.	Riska Ania Rahmi/ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati/ Skripsi/2022 <sup>14</sup>	Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan dalam Kasus Ekonomi Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah	Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek, menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban	Persamaan peneliti tersebut adalah mengkaji tentang sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan akad

<sup>14</sup> Riska Ania Rahmi, Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan dalam Kasus Ekonomi Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah (Putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn). Skripsi 2022.

		(Putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn)	kepada Penggugat sejumlah Rp1.877.412.937,35. Hakim pada tingkat banding mengabulkan seluruh gugatan yang tidak dikabulkan oleh hakim tingkat pertama.	<i>murabahah</i> dan pada putusan yang diteliti. Perbedaan penelitian tersebut adalah pada bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan.
--	--	--	--	---

Pada table diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi pada penelitian ini.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama telah diselesaikan sedemikian rupa sehingga berlaku hukum acara dalam penyelesaian perkara tersebut. Mengenai hukum acara yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di bidang peradilan agama, maka hal-hal yang menjadi kewenangan bidang peradilan agama dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Perkara diluar perkawinan.
- b. Perkara dalam bidang perkawinan.
- c. Perkara dalam bidang *Jinayah* (pidana).

Menurut peraturan, ada dua kemungkinan penyelesaian atas kasus yang dibawa ke pengadilan, yaitu:

- a. Penyelesaian Melalui Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)

Perdamaian dalam hukum Islam sangat dianjurkan.

Selain itu, dalam hukum perdata Islam, seharusnya berlaku

---

<sup>15</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h 123.



prinsip bahwa hakim harus mendamaikan para pihak. Karena perdamaian dapat menghentikan kehancuran persaudaraan dan sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih.

Mengenai upaya damai yang harus dilakukan hakim untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah pada umumnya di lingkungan hukum agama, setidaknya harus diperhatikan dua ketentuan, yaitu: Ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg<sup>16</sup> dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Perjanjian damai menciptakan ikatan hukum antara kedua pihak wajib melaksanakan. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang telah disepakati tidak dapat diakhiri secara sepihak. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan isi kontrak, kontrak harus diakhiri dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Ketentuan hukum perjanjian damai dapat dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal HIR 130/154 R.Bg

<sup>17</sup> PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>18</sup> Darwinsyah Minin, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Kanun Ilmu Hukum, 2011) No. 53

- 1) Hal yang menyangkut subyek
- 2) Hal yang menyangkut obyek
- 3) Persoalan yang boleh didamaikan (*disulh*-kan)
- 4) Pelaksana perdamaian.

Allah SWT menganjurkan menyelesaikan sengketa secara damai, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

*“Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”*

Dan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبْوَهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”*

Dari kedua ayat diatas menunjukkan adanya peluang untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui badan peradilan. Ijma Ulama sebagai sumber ketiga hukum

Islam menegaskan adanya arbitrase Islam untuk mencegah terjadinya perselisihan antar pihak dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>19</sup>

Mekanisme damai atau arbitrase berlangsung melalui perundingan terlebih dahulu dengan seorang mediator atau arbiter dengan kedua belah pihak yang berselisih pada waktu yang telah disepakati. Selain itu, musyawarah di Indonesia sudah menjadi tradisi yang secara filosofis bahwa musyawarah menghasilkan keputusan yang terbaik dan keadilan. Penyelesaian perselisihan secara damai dengan demikian mendukung tugas dan wewenang peradilan. Melanjutkan tujuan fundamental fikih Islam, yaitu keadilan.

Menurut undang-undang arbitrase, negara memberikan masyarakat pilihan penyelesaian alternatif melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian para ahli dalam proses penyelesaian sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah. Artinya, untuk

---

<sup>19</sup> Nur Fauzi, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis sulh (damai) untuk mencapai keadilan*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2018) Vol 1 No 2.

mencapai perdamaian, masyarakat dapat mengambil jalan penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>20</sup>

Metode penyelesaian kasus dalam arbitrase didasarkan pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian.

b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak di pengadilan negeri. Artinya, sengketa tersebut diserahkan dan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam beberapa persidangan.

Menurut UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan UU Peradilan Umum (UU 21/1986 jo UU 8/2004 jo UU 49/2009), pengadilan umum termasuk Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).<sup>21</sup> Khusus untuk sengketa bisnis berbasis syariah diselesaikan di Pengadilan Agama (PA), sedangkan sengketa di bidang ketenagakerjaan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

---

<sup>20</sup> Tri Novianti, Ricky Fadila, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase* Jurnal PETITA, 2022) Vol 4 No 1

<sup>21</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, Serfianto purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018) h 28.

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan diperkuat kembali d 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Namun muncul permasalahan ketika Pasal 55 (2) UU No. 21 Tahun 2008 juga memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasusnya melalui pengadilan negeri jika isi akad telah disepakati bersama.<sup>22</sup>

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang menacu pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional.<sup>23</sup> Penelitian yuridis normatif adalah yang membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Rasyid, Tiskan ANdita Putri, *Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jurnal Yudisial, 2019) Vol 12 No 2.

<sup>23</sup> Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, (Bandung: P.T Alumni, 2020), h 39.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 24.

## 2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif, kualitatif adalah pengumpulan data di lingkungan alami untuk menafsirkan fenomena.<sup>25</sup> Khususnya untuk mengembangkan perkara penelitian tentang masalah yang terkait dengan tujuan yang berlaku. Masalah yang dibahas berkaitan dengan kajian putusan masalah ekonomi syariah yang dibuat oleh Pengadilan Agama di Medan dengan mengacu pada pembiayaan akad *murabahah*.

## 3. Sumber data

### a. Data primer

Analisis ini menggunakan data primer yang menggunakan salinan putusan hakim pengadilan agama yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman *website* putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

---

<sup>25</sup>Albi Anggito dan Jihan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h 7.

b. Data skunder

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan hukum yang berseumber dari junal, skripsi, artikel, situs-situs internet dan buku-buku.

4. Teknik pengolahan data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data, dalam menganalisis data kualitatif selalu membutuhkan pendekatan induktif. Pendekatan ini berupa kesimpulan yang timbul dari data yang kemudian akan disesuaikan dengan data-data yang telah ada<sup>26</sup>, balik lisan maupun tulisan, ke dalam bentuk beberapa kata untuk mendapatkan informasi yang jelas, ringkas, dan terperinci.

5. Teknik pengumpulan data

Ada berbagai teknik untuk mengumpulkan data, termasuk yang berikut:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik seperti buku, jurnal-jurnal, dan artikel.

---

<sup>26</sup> Samaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2012) h. 4

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang, wawancara dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.<sup>27</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika yang akan di pecahkan dalam beberapa bab, dari masing-masing bab kemudian memiliki sub bab.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II            KONDISI OBJEKTIF**

Bab ini berisikan uraian tentang Sejarah Pengadilan Agama Medan, Profil Pengadilan

---

<sup>27</sup> Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, (Jurnal Keperawatan Indonesia, 2007), Vol 11 No 1, h 36.



Agama Medan, Visi dan Misi, Geografis, Struktur Organisasi.

**BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH**

Bab ini berisikan uraian pengertian Pengadilan, Kontrak/Perjanjian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Perbankan Syariah, Pembiayaan, Pembiayaan *Murabahah*.

**BAB IV HASIL ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF KOMPOILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn).**

Analisa hasil pembahasan yang dibahas oleh penulis pada bab ini yakni, membahas hasil

analisis proses terjadinya putusan perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn pada pembiayaan akad murabahah jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya membahas analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan membahas analisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

## **BAB V                    PENUTUP**

Bab terakhir berisikan kesimpulan, saran-saran oleh penulis terkait masalah penelitian, yang dikemas secara ringkas.